

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Website : www.itn.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor: ITN.05.040.25/I.LPPM/2015

Pada hari ini, senin tanggal empat bulan mei tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE
 Ketua LPPM Institut Teknologi Nasional Malang, bertindak atas nama Rektor Institut
 Teknologi Nasional Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Evy Hendriarianti, ST, MT

Dosen Institut Teknologi Nasional Malang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Penelitian Hibah Bersaing (Baru) Tahun Anggaran 2015; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah VII Surabaya Tahun Anggaran 2015, Nomor: 053/SP2H/P/K7/KM/2015, tanggal 02 April 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Tugas dan Tanggungjawab

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Hibah Program Penelitian Hibah Bersaing (Baru) Tahun 2015 dengan judul 'Model Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Menggunakan Pemrograman Dinamik'.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian Hibah Bersaing (Baru) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah VII Surabaya Nomor: SP DIPA- 023.04.1.672453/2015, Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Hibah Program Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (5) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 Pembayaran Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp 50.000.000,00** (*limapuluh juta rupiah*) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah VII Surabaya Nomor: SP DIPA 023.04.1.672453/2015, Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% × **Rp 50.000.000,00** = **Rp 35.000.000,00** (tigapuluh lima juta rupiah).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu 30% × **Rp 50.000.000,00** = **Rp 15.000.000,00** (*limabelas juta rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian Hibah Bersaing (Baru) Tahun Anggaran 2015, *Logbook* dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% dilampiri fotokopi kuitansi yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *softcopy*-nya ke **SIM-LITABMAS** paling lambat tanggal 30 Juni 2015 (sesuai jadwal yang ditentukan oleh DIKTI).
 - c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- (3) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 70%

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil (70%) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang ditentukan DIKTI.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (70%) ke **SIM-LITABMAS** dengan jadwal sesuai ketentuan dari DIKTI, dan ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Program Penelitian tahun 2015 selambat-lambatnya 20 Juli 2015 (sesuai kalender DIKTI).

(4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal dengan jadwal sesuai ketentuan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maksimum tanggal 5 September 2015 (sesuai jadwal DIKTI).

Pasal 4 Laporan Akhir

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat *Logbook* 30% dan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2015 (sesuai jadwal DIKTI), serta dilampiri fotokopi kuitansi penggunaan dana.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian Tahun 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2015 (sesuai jadwal DIKTI).
- (3) Hardcopy dan softcopy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang ditentukan, berisi:
 - a. Laporan akhir, disusun sesuai format pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013.
 - b. Bukti Diseminasi (proceeding, jurnal, sertifikat).
 - c. Membuat poster (file JPEG), format kertas A4.
 - d. Laporan keuangan 100% beserta bukti-bukti pengeluaran asli dan fotokopi.
- (4) Laporan Akhir diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* (poin a d), masing-masing 2 set (1 set diserahkan ke perpustakaan dan 1 set ke LPPM ITN Malang).
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 5 Perubahan Tim Pelaksana

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Program Penelitian Tahun 2015, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Kelalaian Atas Keterlambatan

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirimkan Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3), serta Pasal 4 ayat (1), (2), (3) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Penelitian Institut Teknologi Nasional Malang Tahun Anggaran 2015;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dan fotocopy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Plagiat

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Hibah Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Pajak PPn dan PPh

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPn sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Ketentuan Hasil HaKI dan Peralatan

(1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah Program Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil Hibah Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 Penutup

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE NIP. Y. 101 8500 094

Evy Hendriarianti, ST, MT NIDN. 0701117202

Mengetahui, Rektor JTN Malang

Dr. Ir Lalu Mulyadi, MT

(2) Hasil Hibah Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 Penutup

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE NIP. Y. 101 8500 094

Evy Hendriarianti, NIDN. 0701117202

Mengetahui, Rektor ITN Malang